



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO NOMOR: 60/PL.02.6-Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020 TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARO TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Huruf 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun tentang Tahapan, Program dan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan: 1. Berita Sertifikat Rekapitulasi Acara dan Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Karo Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil 2020 Bupati Karo Tahun (Model D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARO TAHUN 2020.

KESATU

: Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 dalam vang dituangkan Model D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 sebagai berikut:
 - Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. Jusua Ginting, S.IP dan Sdr. dr Saberina Br Tarigan, MARS dengan perolehan suara sebanyak 52019 (Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Belas) suara;
 - Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. Cuaca Bangun, SE, Ak, M.Si, SH, MH dan Sdr. Agen Purba dengan perolehan suara sebanyak 21349 (Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan) suara;
 - Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3
 Sdr. Iwan Sembiring Depari, SH dan Sdr. Ir. Budianto
 Surbakti, MM dengan perolehan suara sebanyak 51103
 (Lima Puluh Satu Ribu Seratus Tiga) suara;
 - Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4
 Sdr. Yus Felesky Surbakti dan Sdr. Drs. Paulus Sitepu dengan perolehan suara sebanyak 3158 (Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Delapan) suara;
 - 5. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 Sdr. Cory Srywati Sebayang dan Sdr. Theopilus Ginting dengan perolehan suara sebanyak 59608 (Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan) suara;

KETIGA

: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 (lima belas) bulan Desember Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) pukul 00.20 (nol nol lewat dua puluh menit) Waktu Indonesia Bagian Barat

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Berastagi pada tanggal, 15 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO ,

ttd.

GEMAR TARIGAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO,

Kepala Sub Bagian Hukum,

Ekadody

LAMPIRAN Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor: 60/PL.02.6-Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020

KABUPATEN/KOTA*)

: KARO

PROVINSI

: SUMATERA UTARA

REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO.	URAIAN		JUMLAH AKHIR		
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH				
1	2		3	4	
A.	DATA PEMILIH				
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)		LK	134784	
		PR	142793		
			JML	277577	
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (<i>DPPh</i>)		LK	121	
			PR	110	
			JML	231	
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)		LK	1985	
			PR	2473	
			JML	4458	
	4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)		LK	136890	
		PR	145376		
		JML	282266		
B.	PENGGUNA HAK PILIH				
		LK PR JML	87454		
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT		98587		
			186041		
		I	LK	117	
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya		PR	104	
			JML	221	
	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)		LK	1984	
			PR	2469	
	elektronik atau surat keterangan (DF10)		JML	4453	
		LK PR JML	89555		
	4. Jumlah pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)		PR	101160	
			190715		

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
NO.	URAIAN		JUMLAH AKHIR
II	DATA PEMILIH DISABILITAS		
1	2	3	4
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK	202
1		PR	242
		JML	444
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	91
2		PR	120
		JML	211

KABUPATEN/KOTA*)

: KARO

PROVINSI

: SUMATERA UTARA

REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO.		
III.		
1	2	3
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	285212
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	108
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	94389
	Jumlah surat suara yang digunakan	190715

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR		
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA			
1	2	3		
A.	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON			
-	JUSUA GINTING, S.IP			
1	dr SABERINA BR TARIGAN, MARS	52019		
2	CUACA BANGUN, SE.,AK.,M.Si.,SH.,MH			
2	AGEN PURBA	21349		
3	IWAN SEMBIRING DEPARI, SH			
3	Ir. BUDIANTO SURBAKTI, MM	51103		
4	YUS FELESKY SURBAKTI			
4	Drs. PAULUS SITEPU	3158		
5	CORY SRIWATY SEBAYANG			
3	THEOPILUS GINTING	59608		
В.	Jumlah suara sah	187237		
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	3478		
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)	190715		

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

ttd.

GEMAR TARIGAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO, Kepaa Sub Bagian Hukum,

Ekadody Ekadody